

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Ba'I (Jual Beli)

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- 2) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
- 4) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat

---

<sup>7</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati.<sup>8</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau, “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.” Pendapat lain mendefinisikan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.” Pendapat lain menyatakan, jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>9</sup>

Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan “membeli”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tertentu (jelas), setidaknya-tidaknya dapat

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 68.

<sup>9</sup> Muhammad Djakfar, *HUKUM BISNIS Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasionala Dengan Syariah* (Malang: Uin Maliki Press, 2013).

ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjual belikan. Karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum, dan jika hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.<sup>10</sup>

Perlu dipahami pula bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semua ini harus sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku.

Dilihat dari kompilasi hukum ekonomi syariah, pengertian jual beli (bai') paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yakni pihak-pihak, objek, dan kesepakatan. Unsur inilah yang disebut rukun dalam istilah syariah (muamalah), masalah rukun ini para ulama berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain.

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli telah disahkan oleh Al quran, sunnah, dan ijma' umat.

### **1. Dasar Hukum Al-Quran**

Adapun dalil dari Al quran yaitu firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>10</sup> Ibid.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. <sup>11</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.

Di tempat lain, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. <sup>12</sup> (QS. An-Nisa' (4):29).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi,

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah (2):275

<sup>12</sup>QS. An-Nisa' (4):29

makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

## 2. Hadits

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*” Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: “*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.*” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harga yang dusta.

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW.

ialah Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’ yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزاري والحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cet Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995),303.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, yang tidak mengandung unsur penipuan dan dan penghianatan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَا جِرَ الصِّدْقِ وَقُ  
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدْقُ يَقِينٌ وَالشُّهَدَاءُ

Artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’ ”. (HR. Tirmidzi).<sup>14</sup>

Hadits diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

### 3. Ijma’

Adapun Ijma’ Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus.<sup>15</sup>

Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas jual beli itu adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan didalam jual

<sup>14</sup> HR. Tirmidzi, *Kitab Al-Buyu’ Bab Maja-a Fit Tijaroti*, Shahih, No. 1130.

<sup>15</sup> Abdul Mujid, *Al-Qowa-’idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 25.

beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang<sup>16</sup>

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan ijma' diatas, para fuqaha bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam

---

<sup>16</sup> M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

yang berjudul fiqih Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun pembeli adalah orang kafir.

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mandub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>17</sup>

#### 4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>18</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu’amalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang jelas-jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَتَيَجُّتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sah yang dilakukan”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 89-90.

<sup>18</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1. (Jakarta: Kencana, 2006), 128.



kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>19</sup>

Dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa, dalam sahnya akad jual beli harus adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

### **c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'.<sup>20</sup>

Rukun adalah mufrad dari kata jama' arkan, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu .

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli bukan tiga, namun empat, yaitu orang yang berakad (pejual dan pembeli), sighat (ijab dan qabul), ada barang (objek) yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Berbeda dengan Madzhab Hanafi, orang yang berakad (pihak-pihak), barang

---

<sup>19</sup>Ibid

<sup>20</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: 2015), 143-144.

(objek) yang dibeli, dan nilai tukar barang itu tidak termasuk rukun jual beli, tetapi termasuk syarat jual beli.<sup>21</sup>

Syarat ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Syarat in'iqod adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut sya'ra apabila syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli tersebut batal. Syarat untuk orang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli harus berakal yakni mumayiz, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

Syarat akad (ijab dan qabul) harus sesuai. Artinya pembeli menerima apa yang dikatakan oleh penjual dalam pembelian barang. Apabila terdapat perbedaan dalam ijab dan qabul, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai yang disebut oleh penjual, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Syarat mauqud'alaih objek akad, yaitu barang yang dijual harus maujud (ada). Syarat dalam akad yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul, didalam ijab dan qabul ada tiga syarat yaitu :

- 1) Orang yang mampu melakukan akad maksudnya orang yang sudah memiliki cukup umur ataupun yang bukan orang gila. Orang yang melakukan akad orang yang benar-benar sesuai dengan ketentuan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 211.

- 2) Ijab dan qabul harus bersatu yakni harus saling berhubungan antara keduanya. Ijab dan qabul itu menunjukkan keridhaan. Pada dasarnya ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan namun jika orang tersebut bisu maka ijab qabul boleh dengan surat menyurat.
- 3) Lafadz atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul harus jelas setidaknya bahasa yang diucapkan tersebut jelas. Ma'qud alaih (objek akad), harus memenuhi syarat yakni :<sup>22</sup>
  - a. Objek akad harus ada diketahui oleh pembeli tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada bentuknya.
  - b. Benda yang dapat dimanfaatkan, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
  - c. Barang tersebut harus suci tidak boleh menjual bangkai binatang.
  - d. Barang tersebut dapat diserahkan tidak sah menjual barang seperti ikan yang masih dilaut.<sup>23</sup>
  - e. Mengetahui kondisi barang tersebut baik bentuk maupun jenisnya.

#### **d. Macam-Macam Jual Beli**

- a. Dilihat dari segi hubungan dan dengan objek jual beli.

Dilihat dari segi hubungan dan dengan objek jual beli, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Jual beli muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang, jual beli seperti ini hukumnya shahih, barang barang tersebut sejenis

---

<sup>22</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2015), 143-144.

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 284-285.

maupun tidak sejenis. Apabila barang tersebut sejenis maka disyariatkan tidak boleh ada riba (kelebihan).

2. Jual beli sharf adalah jual beli tukar menukar atau jual beli emas dengan emas perak dengan perak, atau menjual keduanya dengan yang lain. Dan dalam jual beli ini memiliki syarat yaitu: kedua jenis mata uang harus sama nilainya, tidak boleh lebih. Tunai, apabila emas ditukar dengan emas dengan membayar maka tidaklah sah harus diserahkan dimajelis.
3. Jual beli as-salam adalah dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan disebutkan sifat dan ukurannya. Sedangkan pembayaran dilakukan tunai namun harus ditentukan pasti kualitas dan kuantitasnya.<sup>24</sup>

b. Dilihat dari segi harga dan ukuran.

Dilihat dari segi harga dan ukuran jual beli ini terbagi empat yaitu :

1. Jual beli murabahah adalah jual beli barang sesuai harga asal ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Jual beli tauliyah adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa tambahan.
3. Jual beli wadi'ah adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

---

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 55-56.

4. Jual beli musawamah adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad saling menawarkan sehingga mereka sepakat atas suatu harga.

**e. Jual Beli Tangguh (Bai' Bitsaman Ajil)**

Jual beli sistem tangguh yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan ditunda atau tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual. Misalnya seseorang membeli gandum dengan pembayaran bertempo dan lebih mahal daripada pembayaran tunai. Tujuan pembeliannya adalah untuk menanti naiknya harga dipasaran.

Dalam jual beli tangguh terdapat beberapa ketentuan. Penentuan harga dalam jual beli yang dilakukan secara tempo dibolehkan untuk berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tunai. Harga dalam jual beli tempo diperbolehkan lebih besar jumlahnya daripada jual beli secara tunai. Jika harga sudah disepakati dalam kontrak jual beli, maka harga tersebut tidak bisa berubah, yakni harga itu mengalami penurunan jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, atau mengalami kenaikan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran.<sup>25</sup>

Islam melarang adanya jual beli secara tangguh (hutang) dengan tambahan harga yang berlipat ganda karena itu sudah termasuk riba. Riba secara bahasa berarti tambahan. Dan dalam istilah hukum Islam berarti

---

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 126-127.

pengembalian tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>26</sup>

Hukum Islam bisa diartikan sebagai hukum atau aturan yang berlandaskan pada nilai atau kaidah dalam Islam, dan bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran agama Islam. Tujuan hukum Islam menurut Hasbi Ash-Siddiqy akan tercapai apabila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemudharatan. Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syariat Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hal ini oleh para ulama dikategorikan sebagai *al-Urf as-sahih*, yang wajib dipelihara oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap hukum Islam. *Al-urf* atau adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan sistem hutang (tanggung) yang menentukan nilai masalah bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Seperti jual beli sembako, pembeli mengambil barang terlebih dahulu dan akan membayar dikemudian hari dengan penetapan harga berbeda. Sistem ini tidak merusak akad jual beli karena (*dhororu-bunali*) tujuannya untuk memutarakan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan kesengsaraan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 59.

<sup>27</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-2*(Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 177.